



PEDOMAN PENDIDIKAN

**PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN
2017**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, setelah dilakukan beberapa revisi (perbaikan) untuk disesuaikan dengan kebutuhan perundang-undangan, pedoman pendidikan ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan. Selanjutnya, pedoman ini akan menjadi acuan bagi pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana STAIN Pamekasan.

Secara eksternal, pedoman pendidikan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu wahana strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* tentang penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana STAIN Pamekasan.

Dengan berlakunya pedoman ini, maka segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana STAIN Pamekasan akan mengacu kepada pedoman pendidikan ini.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada Ketua STAIN yang telah mengesahkan pedoman ini sehingga kami memiliki acuan baku dalam mengemban amanah sebagai pengelola Pascasarjana.



Pamekasan, 23 Mei 2017
Direktur Pascasarjana,

Dr. H. Zamuddin Syarif, M. Ag.
NIP. 19720709 200501 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -- ii

DAFTAR ISI -- iii

SK KETUA STAIN -- 1

LAMPIRAN SK KETUA -- 3

BAB	I	KETENTUAN UMUM DAN DASAR HUKUM -- 3
BAB	II	VISI, MISI, DAN TUJUAN PASCASARJANA -- 4
BAB	III	VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI -- 5
BAB	IV	ORGANISASI PASCASARJANA -- 7
BAB	V	SISTEM PERKULIAHAN -- 8
BAB	VI	KURIKULUM -- 13
BAB	VII	PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK -- 15
BAB	VIII	SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU -- 19
BAB	IX	UJIAN KOMPREHENSIF -- 26
BAB	X	TESIS -- 27
BAB	XI	LAIN-LAIN -- 35

KEPUTUSAN KETUA STAIN PAMEKASAN
Nomor: Sti. 07/PP.00.9/1742.a/05/2017
tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PASCASARJANA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Ketua STAIN Pamekasan

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada Pascasarjana STAIN Pamekasan, dipandang perlu membuat pedoman pendidikan sebagai pijakan dasar dalam pelaksanaan pendidikan dan manajemen akademik.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
- d. Peraturan Presiden Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 24);
- e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48/2013 tentang Organisasi dan Tatakerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 763);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952).
- g. Persetujuan Senat STAIN tanggal 8 Maret 2016;

MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Keputusan Ketua STAIN Pamekasan
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana

Pertama:

- a. Memberlakukan pedoman penyelenggaraan pendidikan sebagaimana terlampir bagi sivitas akademika Pascasarjana STAIN Pamekasan;
- b. Ketentuan-ketentuan lain yang tidak atau belum diatur dalam pedoman pendidikan ini akan ditetapkan kemudian melalui mekanisme yang berlaku.

Kedua:

Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 17 Mei 2017
Ketua,

Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag.
NIP. 19690101 199403 1 008

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Wakil Ketua I, II, dan III STAIN Pamekasan;
4. Direktur Pascasarjana STAIN Pamekasan;
5. Ketua Program Studi Pascasarjana STAIN Pamekasan;
6. Para Dosen Pascasarjana STAIN Pamekasan;
7. Para mahasiswa Pascasarjana STAIN Pamekasan;
8. Arsip.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua STAIN Pamekasan
Nomor: Sti. 07/PP.00.9/1742.a/05 /2017
tentang
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PASCASARJANA**

BAB I KETENTUAN UMUM DAN DASAR HUKUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan yang selanjutnya disebut STAIN Pamekasan adalah perguruan tinggi Islam negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama Republik Indonesia.
- (2) Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik pada STAIN Pamekasan yang mengelola program magister ilmu-ilmu keislaman.
- (3) Program Magister adalah satuan program pendidikan di STAIN Pamekasan yang menyelenggarakan pendidikan akademik ilmu-ilmu keislaman setelah program sarjana.
- (4) Program Studi adalah unit pelaksana akademik pada Program Magister Pascasarjana STAIN Pamekasan yang mengelola bidang ilmu keislaman tertentu.
- (5) Ketua adalah pimpinan dan penanggungjawab utama pada STAIN Pamekasan.
- (6) Direktur adalah pimpinan tertinggi Pascasarjana yang bertugas mengelola penyelenggaraan dan pengembangan Pascasarjana STAIN Pamekasan.
- (7) Ketua Program Studi adalah pimpinan yang bertugas mengelola

penyelenggaraan dan pengembangan suatu program studi pada Pascasarjana STAIN Pamekasan.

- (8) Pengelola Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana dan pejabat yang ditetapkan berdasar Keputusan Ketua.
- (9) Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik pada Pascasarjana STAIN Pamekasan.
- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Tenaga penunjang akademik adalah pustakawan, laboran, dan teknisi.
- (12) Karyawan adalah tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi.

Pasal 2

Dasar Hukum

Penyelenggaraan Pascasarjana STAIN Pamekasan berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja STAIN Pamekasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 2346/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Program Magister di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PASCASARJANA

Pasal 3

Visi

Visi Pascasarjana STAIN Pamekasan adalah “Menjadi program magister yang kompetitif di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman”

Pasal 4

Misi

Pascasarjana STAIN Pamekasan mempunyai misi:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berorientasi pada pendalaman, pengembangan, dan pengamalan ilmu-ilmu keislaman
- (2) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kemaslahatan umat;
- (3) Membangun tradisi akademik yang kompetitif;
- (4) Menjalinkan kerjasama dalam rangka pengembangan lembaga dan lulusan.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pendidikan pada Pascasarjana STAIN Pamekasan adalah:

- (1) Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
- (2) Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan pemikiran, penelitian, penggalian, pengembangan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman.
- (3) Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu berdasarkan kaidah ilmiah;
- (4) Menghasilkan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman yang berdayaguna;

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

Pasal 6

Visi Program Studi Magister

- (1) Visi Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah “Menjadi program magister yang kompetitif di lingkungan

perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mengkaji dan mengembangkan ilmupendidikan agama Islam”

- (2) Visi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)/*Ahwal Syakhshiyah* adalah “Menjadi Program Magister terdepan dan kompetitif di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam

Pasal 7

Misi Progam Studi Magister

- (1) Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah:
- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berorientasi pada pendalaman, pengembangan, dan pengamalan ilmu pendidikan agama islam;
 - b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu pendidikan agama islam yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kemaslahatan umat;
 - c. Membangun tradisi akademik yang kompetitif;
 - d. Menjalni kerjasama dalam rangka pengembangan program studi dan lulusan.
- (2) Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah
- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum Keluarga Islam pada tingkat Magister;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner;
 - c. Membangun tradisi akademik yang kompetitif;
 - d. Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri;

Pasal 8

Tujuan Progam Studi Magister

- (1) Tujuan Program Studi PAI adalah:
- a. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia,

- mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
 - b. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai *master teacher* PAI pada sekolah dan/atau madrasah;
 - c. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai tenaga pengajar PAI pada program diploma dan sarjana;
 - d. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai pengembang pendidikan agama Islam.
 - e. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai peneliti dalam bidang ilmu pendidikan agama islam.
- (2) Tujuan Program Studi HKI adalah:
- a. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
 - b. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai dosen hukum keluarga Islam pada program diploma dan sarjana;
 - c. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai praktisi (hakim/mediator/konsultan/advokat/manajer/penyuluh pada institusi dalam hukum keluarga Islam;
 - d. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai peneliti dalam bidang ilmu hukum keluarga islam.

Pasal 9

Gelar

- (1) Lulusan Program Magister Pendidikan Agama Islam mendapat gelar Magister Pendidikan yang disingkat dengan M.Pd.
- (2) Lulusan Program Magister Hukum Keluarga Islam mendapat gelar Magister Hukum yang disingkat dengan M.H.

BAB IV

ORGANISASI PASCASARJANA

Pasal 10

Organisasi Pascasarjana

- (1) Pascasarjana dipimpin seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Ketua Program Studi dan beberapa staf dalam bidang administrasi umum & keuangan, akademik, kemahasiswaan, dan layanan perpustakaan.
- (3) Administrasi umum & keuangan dilaksanakan oleh unsur tenaga administrasi, yang secara khusus menangani urusan umum dan keuangan.
- (4) Administrasi akademik & kemahasiswaan dilaksanakan oleh unsur tenaga administrasi, yang secara khusus menangani unsur akademik dan kemahasiswaan.
- (5) Layanan perpustakaan dilaksanakan oleh unsur tenaga perpustakaan, yang secara khusus menangani urusan perpustakaan.
- (6) Dosen Pascasarjana berasal dari dosen program studi pada STAIN Pamekasan dan dari unsur lain yang memenuhi syarat.
- (7) Penetapan ketenagaan sebagai dosen Pascasarjana didasarkan pada jenjang pendidikan, keahlian, dan kebutuhan.
- (8) Dosen Pascasarjana mempunyai tugas, kewenangan, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang spesialisasinya masing-masing.

BAB V

SISTEM PERKULIAHAN

Pasal 11

Sistem Kredit Semester

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran

efektifselama 16 (enam belas) minggu kuliah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (4) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- (5) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester;
- (6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester;

Pasal 12

Beban dan Masa Studi

- (1) Beban studi minimal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Magister adalah 45 sks.
- (2) Masa studi pada Program Magister ditempuh dalam waktu 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 13

Proses Perkuliahan

- (1) Perkuliahan adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (2) Proses perkuliahan pada Pascasarjana bersifat *research based learning* yang dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkan pembelajaran bermutu.
- (3) Proses perkuliahan pada Pascasarjana bersifat mandiri, yakni melakukan kajian dan/atau penelitian secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, presentasi dalam seminar kelas, serta pertanggungjawaban akademisnya.
- (4) Untuk menjamin pembelajaran yang berkualitas, diadakan tugas-tugas belajar mandiri yang terintegrasi dengan seminar dan diskusi kelas.

- (5) Tugas belajar mandiri pada setiap mata kuliah dapat berupa tugas:
 - a. Menyusun makalah/artikel presentasi yang merupakan hasil kajian/penelitian;
 - b. Membuat *book review*, yang merupakan ulasan dari hasil kajian/penelitian yang dilakukan seorang/beberapa pakar di bidang yang relevan dengan kajian mata kuliah; dan
 - c. Menerjemahkan naskah bahasa asing (Arab dan/atau Inggris) dengan topik atau tema yang sesuai dengan kajian mata kuliah.
- (6) Tugas-tugas mandiri harus memenuhi kriteria akademik, yakni dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi kualitas karya ilmiah yang layak diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

Pasal 14 **Jenis Perkuliahan**

- (1) Perkuliahan dalam satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Dalam tiap semester terdapat dua jenis perkuliahan yang diselenggarakan di Pascasarjana, yaitu kuliah reguler dan kuliah umum/tamu.
- (3) Kuliah reguler adalah jenis kuliah yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada tiap semester. Kuliah reguler dirancang sebanyak 16 kali tatap muka (termasuk ujian).
- (4) Kuliah umum/tamu adalah pertemuan akademik yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, pimpinan, dan undangan. Kuliah ini diselenggarakan minimal sekali dalam setiap semester.
- (5) Kuliah umum/tamu bertujuan untuk memberi bekal dan perluasan wawasan kepada mahasiswa tentang teori-teori yang relevan maupun pengalaman praktis sesuai dengan konsentrasinya untuk membangun dan/atau melengkapi wawasan tentang profesinya di masa yang akan datang.
- (6) Narasumber kuliah umum/tamu dipilih dari para pakar maupun praktisi yang kompeten di bidangnya.

- (7) Pelaksanaan kuliah umum/tamu bisa dilakukan di awal semester, pertengahan semester, atau di akhir semester.
- (8) Pelaksanaan kuliah umum/tamu bisa dilakukan di dalam kampus STAIN atau di perguruan tinggi lain.

Pasal 15

Ketentuan Perkuliahan

- (1) Pada awal semester, sebelum perkuliahan dimulai, Program Studi menetapkan dan menawarkan jadwal perkuliahan.
- (2) Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah dan mendaftarkan diri ke Bagian Akademik.
- (3) Bagian Akademik mengeluarkan jadwal kuliah dan daftar peserta masing-masing kelas perkuliahan.
- (4) Pada setiap awal kuliah dosen wajib menyampaikan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) kepada mahasiswa dan ke Bagian Akademik Pascasarjana.
- (5) Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan dengan serius, berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu.
- (6) Dalam setiap mengikuti perkuliahan, mahasiswa harus mengisi daftar hadir.
- (7) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari tatap mukayang digelar dalam semester yang bersangkutan. Batas minimal ini sekaligus menjadi prasyarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
- (8) Jika karena suatu hal, ada kegiatan perkuliahan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada bagian akademik dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti dengan pengetahuanKetua Program Studi atau Direktur, sehingga jumlah kehadiran dosen mencukupi minimal 75%.
- (9) Menjelang pertengahan semester dan akhir semester, dosen mendapat pemberitahuan untuk melaksanakan ujian,yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

- (10) Kegiatan UTS dan UAS dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, sedangkan bentuk dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada dosen.
- (11) Akhir semester ditandai oleh Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan pada minggu terakhir (atau minggu ke-16 dari masa perkuliahan dalam satu semester).
- (12) Mahasiswa ikut membantu peningkatan mutu dan pemeliharaan tata tertib perkuliahan serta kegiatan UTS dan UAS.

Pasal 16

Monitoring Perkuliahan

- (1) Pelaksanaan monitoring perkuliahan dilakukan oleh Direktur, Ketua Program Studi, dan Pusat Penjaminan Mutu STAIN.
- (2) Monitoring dan evaluasi perkuliahandilakukan terutama menyangkut kompetensi dosen serta kehadiran dosen dan mahasiswa.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan penting, yakni: (1) penugasan dosen dalam mengajar mata kuliah tertentu; (2) keharusan bagi mahasiswa untuk melengkapi atau mengganti ketidakcukupan kualifikasi akademik yang dibebankan akibat ketidakhadirannya dalam perkuliahan; dan (3) menetapkan mahasiswa yang tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

Pasal 17

Cuti Kuliah

- (1) Cuti kuliah adalah penundaan registrasi administrasi keuangan, akademik, dan perkuliahan dalam semester tertentu yang diizinkan secara sah kepada mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah sesudah mengikuti perkuliahan paling singkat satu semester dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi, kecuali mahasiswa yang sakit atau alasan lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

- (3) Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah harus mengajukan permohonan cuti kuliah kepada Direktur disertai alasan yang kuat.
- (4) Berdasarkan permohonan mahasiswa, Direktur mengeluarkan izin cuti studi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Pengajuan cuti dilaksanakan pada masa her registrasi.
- (6) Cuti studi diberikan kepada masiswa paling lama dua semester.

Pasal 18 **Mutasi Studi**

- (1) Mahasiswa yang sedang aktif kuliah dapat mengajukan mutasi studi ke lembaga lain.
- (2) Mahasiswa yang akan melakukan mutasi studi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan mutasi studi kepada Direktur dan memperoleh persetujuan dari Ketua Program Studi.
 - b. Menunjukkan surat keterangan bebas tanggungan dari bagian administrasi akademik, keuangan, dan perpustakaan Pascasarjana.
 - c. Menunjukkan surat penerimaan dari lembaga tujuan.
- (3) Berdasarkan ketentuan pada pasal 18 ayat 2 di atas, Direktur mengeluarkan surat keterangan mutasi studi disertai daftar hasil studi yang telah dicapai.

BAB VI **KURIKULUM**

Pasal 19 **Pengertian**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pasal 20

Landasan Kurikulum

Penyusunan kurikulum pada Program Magister merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 21

Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum yang diterapkan pada Program Magister berisi sejumlah mata kuliah yang dikelompokkan ke dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Dasar (MKD); berisi sejumlah mata kuliah dasar keislaman dan keilmuan. Mata kuliah dasar terdiri atas 10 sks yang wajib diprogram setiap mahasiswa program magister.
- b. Mata Kuliah Utama (MKU); berisi sejumlah mata kuliah spesialisasi dan pembentukan keahlian bidang studi untuk mencapai tujuan program studi. Mata kuliah utama terdiri atas 29 sks yang wajib diprogram setiap mahasiswa dalam suatu program studi yang dipilih.
- c. Mata Kuliah Penunjang (MKP); berisi sejumlah mata kuliah yang berfungsi untuk memperkuat kompetensi utama. Mata kuliah ini terdiri atas sejumlah mata kuliah pilihan. Setiap mahasiswa wajib memprogram minimal 6 sks dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan.

Pasal 22

Prasyarat Akademik

- (1) Prasyarat Akademik merupakan sejumlah mata kuliah yang berfungsi menjadi prasyarat pelaksanaan kegiatan tertentu. Prasyarat akademik meliputi *Academic writing*, TOEFL/TOAFL dan Publikasi Ilmiah.
- (2) Pelaksanaan kuliah *Academic Writing* dilaksanakan sebelum perkuliahan reguler dimulai. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, harus lulus ujian mata kuliah tersebut. Mahasiswa

yang tidak lulus dalam program mata kuliah ini wajib mengulang kegiatan belajar tersebut sampai lulus.

- (3) TOEFL/TOAFL diselenggarakan sebelum mengikuti ujian Tesis.
- (4) Publikasi Ilmiah diselenggarakan sebelum pengambilan ijazah

Pasal 23

Peninjauan Kurikulum

- (1) Peninjauan terhadap kurikulum dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka perbaikan mutu lulusan
- (2) Perbaikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut kegiatan evaluasi dapat berupa perbaikan terhadap pelaksanaan maupun perbaikan terhadap bahan kurikulum itu sendiri, dalam rangka pemutakhiran kurikulum yang erat kaitannya dengan perkembangan terkini dalam bidang ilmu yang dikaji, perubahan kebijakan, perkembangan tuntutan masyarakat, serta kebutuhan tenaga kerja atau tenaga ahli.
- (3) Perubahan kurikulum atau terbentuknya kurikulum baru dirancang oleh Direktur, disahkan Senat STAIN, dan ditetapkan pemberlakuannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
- (4) Perubahan kurikulum dilakukan setelah dilakukan peninjauan ulang (*review*) dalam waktu paling cepat setara dengan masa studi (2 tahun).
- (5) Pemberlakuan Kurikulum Program Magister Pascasarjana STAIN ditetapkan melalui SK Ketua STAIN.

Bab VII

PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 24

Tujuan dan Jenis Penilaian

- (1) Penilaian merupakan bentuk pelayanan akademik yang memberikan informasi mengenai prestasi akademik mahasiswa

setelah menyelesaikan program-program akademik pada Pascasarjana.

- (2) Penilaian dilaksanakan oleh dosen mata kuliah dengan menerapkan metode tes dan/atau nontes.
- (3) Aspek-aspek penilaian akademik mencakup kedisiplinan dalam menghadiri kuliah tatap muka (10%), tingkat partisipasi dalam diskusi kelas (30%), kualitas pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan (25%), UTS (15%), dan UAS (20%).
- (4) Nilai Akhir Mata kuliah (NAM) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(NH \times 10) + (ND \times 30) + (NT \times 25) + (NUTS \times 15) + (NUAS \times 20)}{100}$$

Keterangan :

NAM : Nilai Akhir Mata kuliah

NH : Nilai Hadir

ND : Nilai Diskusi

NT : Nilai Tugas

NUTS : Nilai Ujian Tengah Semester

NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester

Pasal 25

Skala Penilaian

- (1) Penilaian prestasi akademik menjadi dasar untuk menetapkan tingkat kualitas prestasi akademik mahasiswa, yang dilambangkan dengan angka dan/atau huruf.
- (2) Penilaian prestasi akademik dinyatakan dengan nilai sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Interval	Nilai		Status
	Angka	Huruf	
96 - 100	4,00	A+	Lulus
91 - 95	3,75	A	Lulus
86 - 90	3,50	A-	Lulus
81 - 85	3,25	B+	Lulus
76 - 80	3,00	B	Lulus

71 - 75	2,75	B-	Lulus
66 - 70	2,50	C+	Lulus
61- 65	2,25	C	Lulus
0 - 60	1,00	C-	Tidak lulus

Pasal 26

Indeks Prestasi Akademik

- (1) Penilaian prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik dalam satu atau beberapa semester digambarkan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP), yang dibedakan menjadi dua macam, yakni Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Perhitungan Indeks Prestasi Akademik dilakukan dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini:

$$\text{IPS/IPK} = \frac{\sum \text{SKSN}}{\sum \text{SKS}}$$

Keterangan:

N : Nilai

$\sum \text{SKS}$: Jumlah satuan kredit semester yg diprogram

$\sum \text{SKSN}$: Jumlah SKS xN.

Pasal 27

Evaluasi Akhir Studi

Evaluasi akhir studi adalah penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan setelah seluruh program studi mahasiswa berakhir. Keberhasilan belajar tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Evaluasi akhir studi dapat dilakukan apabila:

- a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang ditentukan;
- b. IPK memperoleh nilai paling rendah 3,00;
- c. Jika IPK tidak mencapai batas minimal, maka mahasiswa diberi kesempatan menempuh ujian ulang setelah mendapat rekomendasi dari Direktur.

Pasal 28 **Yudisium**

- (1) Yudisium adalah predikat kelulusan mahasiswa setelah menem-
puh keseluruhan beban studi pada satuan program dan jenjang
studi yang diikuti. Penetapan yudisium diatur menurut ketentuan
seperti dalam tabel berikut:

IPK	PREDIKAT
3,76 – 4,00	Dengan Pujian
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3,00 – 3,50	Memuaskan

- (2) Setiap mahasiswa wajib mengikuti yudisium untuk menentukan
boleh atau tidaknya mahasiswa mengikuti wisuda.
- (3) Setiap mahasiswa yang telah lulus yudisium wajib mendaftar
untuk mengikuti wisuda pada semester dan tahun akademik
yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang telah
ditentukan.

Pasal 29 **Wisuda**

- (1) Wisuda dilaksanakan dalam rangka berakhirnya seluruh
kegiatan akademik.
- (2) Besaran biaya wisuda akan ditetapkan melalui keputusan ketua
STAIN.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti acara wisuda, dengan ketentuan:
- a. Telah dinyatakan lulus ujian tesis.
 - b. Telah menyelesaikan semua persyaratan administratif dan
tidak memiliki tanggungan apapun pada STAIN.
 - c. Apabila berhalangan mengikuti wisuda, maka yang
bersangkutan dapat mengikuti wisuda pada periode
berikutnya.
 - d. Telah mengikuti kegiatan yudisium.
 - e. Ditetapkan melalui SK Ketua STAIN

Pasal 30

Kejujuran Akademik

- (1) Kejujuran akademik adalah sikap mental dan perilaku aktual yang menjunjung tinggi prinsip kebenaran ilmiah dan sekaligus menghindarkan diri dari semua bentuk kecurangan akademik berkaitan dengan tugas-tugas, ujian mata kuliah, dan/atau ujian tesis.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan dikenai sanksi berupa ketidakihtungan dalam mata kuliah, pemberhentian sementara (skorsing) dari mengikuti kegiatan suatu mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, dan/atau pemberhentian tetap sebagai mahasiswa Pascasarjana.

Pasal 31

Dewan Pertimbangan Akademik

- (1) Dewan Pertimbangan Akademik adalah lembaga akademik pada Pascasarjana yang berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Direktur dalam rangka mengambil keputusan-keputusan akademik.
- (2) Pembentukan Dewan Pertimbangan Akademik ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.

BAB VIII

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 32

Persyaratan Masuk

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sekali dalam satu tahun akademik, yakni menjelang pembukaan tahun akademik (semester gasal), yang ketentuan waktunya berdasarkan kalender akademik. Namun jika di pandang perlu, Pascasarjana dapat menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru dua kali dalam satu tahun akademik (semester gasal dan genap).
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan dua jalur, yaitu
(a) jalur ujian seleksi, dan
(2) jalur perpindahan antar-program

studi dan/atau antar perguruan tinggi,yang dapatdilakukan setiap semester.

- (3) Jumlah calon mahasiswa yang diterima didasarkan pada pertimbangan kualitas calon mahasiswa dan ketersediaan sumber-sumber belajar.
- (4) Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa meliputi persyaratan akademik dan administrasi.
- (5) Persyaratan akademik terdiri atas:
 - a. Lulusan Program Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4);
 - b. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Pascasarjana, yang meliputi tes kompetensi program studi, tes kemampuan bahasa (Arab - Inggris), dan Tes Potensi Akademik (TPA).
- (6) Persyaratan administrasi terdiri atas:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;
 - b. Menyerahkan satu lembar salinan ijazah S1/D4 dan transkrip nilai yang telah disahkan;
 - c. Menyerahkan foto berwarna ukuran 3x4 cm sejumlah 4 lembar;
 - d. Menyerahkan bukti pembayaran ujian seleksi.
- (7) Calon mahasiswa yang telah mendaftarkan diri menerima kartu tanda peserta ujian dan jadwal ujian.

Pasal 33 **Ujian Masuk**

- (1) Ujian masuk adalah ujian seleksi untuk memasuki dan menjadi mahasiswa Pascasarjana, dan dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesiapan calon mahasiswa mengikuti program-program akademik yang disediakan, ditinjau dari segi kompetensi program studi, kemampuan bahasa (Arab-Inggris) dan potensi akademik.
- (2) Penyelenggaraan ujian masuk dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- (3) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan prinsip:(a) seleksi yang objektif dan menjamin kualitas; dan (b) berpegang pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Pasal 34

Hasil Ujian Masuk

- (1) Hasil ujian masuk dibahas dalam rapat pimpinan STAIN dan pengelola Pascasarjana.
- (2) Hasil ujian masuk diumumkan paling lambat 10 hari sejak berakhirnya ujian.
- (3) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian masuk diwajibkan melakukan registrasi, dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Sebelum mengikuti program-program akademik, mahasiswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan Orientasi Studi dan kuliah matrikulasi.

Pasal 35

Nomor Induk Mahasiswa

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru melalui jalur seleksi reguler maupun mahasiswa pindahan antar program studi atau antar perguruan tinggi.
- (2) Sistem penomor NIM terdiri atas 11 (sebelas) digit/angka, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Digit pertama dan kedua menunjukkan kode STAIN Pamekasan.
 - b. Digit ketiga sampai keenam menunjukkan tahun saat mengikuti seleksi.
 - c. Digit ketujuh menunjukkan kode Program Magister (S2).
 - d. Digit kedelapan menunjukkan kode Program Studi.
 - e. Digit kesembilan sampai kesebelas menunjukkan nomor urut registrasi mahasiswa sebagaimana yang tercatat pada buku register.

Pasal 36
Biaya Pendidikan

- (1) Biaya pendidikan pada Pascasarjana STAIN Pamekasan terdiri atas:
 - a. Biaya registrasi;
 - b. Biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan);
 - c. Biaya wisuda; dan
 - d. Biaya lain
- (2) Jenis dan besaran biayasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua.

Pasal 37
Mahasiswa Pindahan

- (1) Pascasarjana menerima mahasiswa pindahan, yaitu:
 - a. Pindahan dari lingkungan Pascasarjana STAIN Pamekasan, yakni pindah program studi yang satu ke program studi yang lain.
 - b. Pindahan dari luar Pascasarjana STAIN Pamekasan pada program studi yang sama maupun berbeda.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan dari dalam (program studi yang satu ke program studi yang lain) sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan pindah kepada Direktur cq. Ketua Program Studi;
 - b. Menyerahkan surat keterangan pindah dari Direktur;
 - c. Mahasiswa tersebut telah mengikuti kuliah pada program studi asal minimal 1 (satu) semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,00;
 - d. Alih kredit yang memungkinkan penyelesaian studi;
 - e. Mengikuti proses penilaian atau seleksi akademik oleh program studi yang dituju.
- (3) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan dari luar lingkungan Pascasarjana STAIN Pamekasan, sebagai berikut:
 - a. Berasal dari PTKIN/PTKIS yang terakreditasi institusi minimal berperingkat B;

- b. Program studi asal pada saat mengajukan perpindahan memperoleh nilai minimum akreditasi sama atau lebih tinggi dari nilai akreditasi yang dituju;
 - c. Mahasiswa tersebut telah mengikuti kuliah pada program studi asal minimal 1 (satu) semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,00;
 - d. Calon mahasiswa pindahan menerima surat pernyataan diterima dari Pascasarjana STAIN;
 - e. Surat Keterangan Pindah dari pimpinan Pascasarjana perguruan tinggi asal;
 - f. Alih kredit yang memungkinkan penyelesaian studi;
 - g. Mengikuti proses penilaian atau seleksi akademik oleh program studi yang dituju.
- (4) Batas waktu studi mahasiswa pindahan, baik dari dalam maupun dari luar Pascasarjana, mengikuti batas waktu program studi baru, dengan ketentuan bahwa sisa waktu studinya masih cukup untuk menyelesaikan program studi yang baru ditempuh.
- (5) Proses perpindahan mahasiswa dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Calon mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Direktur;
 - b. Surat permohonan pindah disertai dengan lampiran:
 - a) Permohonan tertulis tentang alasan kepindahan;
 - b) Kartu Hasil Studi (KHS) persemester dan IPK yang disahkan oleh Direktur pada perguruan tinggi asal;
 - c) Surat keterangan izin pindah dari perguruan tinggi asal;
 - d) Surat izin belajar dari atasan yang berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja;
 - e) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studinya (Gugur Studi atau Putus Studi), yang disebabkan tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.
- (6) Batas akhir pengajuan permohonan pindah paling lambat dua minggu sebelum masa registrasi program perkuliahan reguler dimulai;

- (7) Mahasiswa dari dalam Pascasarjana STAIN Pamekasan yang memperoleh persetujuan pindah, yang bersangkutan diberikan surat keterangan diterima pindah oleh Direktur, yang tembusannya dialamatkan kepada dosen Penasihat Akademik mahasiswa yang bersangkutan;
- (8) Mahasiswa dari luar Pascasarjana STAIN Pamekasan yang memperoleh persetujuan pindah, yang bersangkutan diberikan surat keterangan diterima pindah oleh Direktur Pascasarjana yang tembusannya dialamatkan kepada pimpinan perguruan tinggi asal;
- (9) Mahasiswa pindahan dari luar Pascasarjana STAIN pada saat registrasi dikenakan biaya pendaftaran sebesar harga formulir pendaftaran, dan kewajiban lain yang besarnya sama dengan mahasiswa baru tahun akademik pada saat pindah.

Pasal 38 **Kredit Pindahan**

- (1) Kredit pindahan adalah kredit yang diberikan sebagai pengakuan dan penghargaan atas pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam atau di luar Pascasarjana STAIN Pamekasan.
- (2) Kredit pindahan yang dapat diperhitungkan adalah kredit yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman belajar atau kegiatan akademik pada program magister atau yang lebih tinggi, yang setara dengan mata kuliah bidang studi yang dipersyaratkan.
- (3) Pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dimaksud pada pasal 36 ayat 1 tersebut dapat berbentuk kuliah pascasarjana dalam rangka pencapaian gelar/non gelar yang ber-sks di lembaga pendidikan tinggi lain di dalam atau di luar negeri yang diakui/-terakreditasi.
- (4) Penilaian terhadap pengalaman belajar dalam rangka kredit pindahan dilakukan oleh Panitia Penilai Kredit Pindahan yang dibentuk oleh Direktur.

- (5) Hasil penilaian Panitia Penilai Kredit pindahan diberitahukan kepada mahasiswa yang bersangkutan oleh Direktur agar dapat dipergunakan dalam me-nyusun program pendidikannya.

Pasal 39

Kepenasihatan Akademik

- (1) Kepenasihatan akademik adalah kegiatan dosen Penasihat Akademik yang bertujuan membantu mahasiswa menyelesaikan program studinya dengan baik dan tepat waktu.
- (2) Setiap mahasiswa mempunyai seorang dosen Penasihat Akademik.
- (3) Dosen Penasihat Akademik berasal dari dosen Pascasarjana yang ditetapkan oleh Ketua atas usul Direktur.
- (4) Dosen Penasihat Akademik berkewajiban:
 - b. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang dalam proses kegiatan akademik dan nonakademik;
 - c. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik;
 - d. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar menjadi seorang ahli;
 - e. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa;
 - f. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap yang sesuai dengan kode etik profesi;
 - g. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Seutuhnya yang berwawasan, berpikir dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila;
 - h. Memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - i. Mengingatkan mahasiswa yang IP-nya selama 2 semester berturut-turut kurang dari 3,00;

- (5) Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, dosen Penasihat Akademik berkewajiban:
- a. Memberikan konsultasi dan pertimbangan kepada mahasiswa dalam proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b. Menetapkan jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;

BAB IX

UJIAN KOMPREHENSIF

Pasal 40

- 1) Ujian komprehensif adalah salah satu bentuk ujian tulis dan lisan yang harus diikuti setiap mahasiswa dengan tujuan untuk mengukur kemampuan bidang keahlian program studi.
- 2) Ujian komprehensif dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah.
- 3) Ujian komprehensif wajib diikuti setiap mahasiswa sebelum yang bersangkutan menyusun proposal tesis.
- 4) Pelaksanaan ujian komprehensif diawali dengan ujian tulis dan dilanjutkan dengan ujian lisan.
- 5) Ujian komprehensif dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan melalui SK Ketua.
- 6) Jika mahasiswa gagal dalam ujian komprehensif, maka yang bersangkutan diberi kesempatan mengikuti ujian lagi sampai dinyatakan lulus.
- 7) Penentuan mata ujian komprehensif dan teknis pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana STAIN.

BAB X TESIS

Pasal 41 Ketentuan Umum

- (1) Tesis adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan Program Magister berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing.
- (2) Penyusunan tesis dimaksudkan untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara mengadakan penelitian sendiri, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara metodologis serta melaporkan hasilnya dalam bentuk tesis.
- (3) Masalah yang menjadi pokok bahasan tesis harus sesuai dengan konsentrasi/program studi yang dipilih mahasiswa.
- (4) Kegiatan dalam rangka penulisan tesis dapat dimulai setelah mahasiswa memperoleh paling sedikit 25 sks dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan Academic Writing.
- (5) Tesis ditulis dalam bahasa Indonesia baku.
- (6) Penulisan tesis harus berpedoman pada pedoman penulisan tesis yang diterbitkan Pascasarjana STAIN Pamekasan.
- (7) Bagian isi tesis terdiri atas 90-150 halaman yang diketik 2 spasi di atas kertas berukuran A4 dengan tebal kertas minimal 70 gram.
- (8) Tesis harus jauh dari unsur plagiasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan keaslian tulisan (bermaterai). Jika terbukti mahasiswa melakukan *plagiat* maka yang bersangkutan dinyatakan gugur, dan apabila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu, maka dapat diproses melalui proses hukum yang berlaku.

Pasal 42 Proposal Tesis

- (1) Penulisan tesis diawali dengan penyusunan proposal tesis.

- (2) Sebelum menyusun proposal tesis, mahasiswa harus mengusulkan judul dan permasalahan kepada Ketua Program Studi.
- (3) Setelah judul dan permasalahan disetujui Ketua Program Studi dan Direktur, mahasiswa dapat memulai menyusun proposal tesis di bawah bimbingan dua dosen pembimbing.
- (4) Nama-nama dosen pembimbing ditetapkan oleh Ketua berdasarkan Surat Keputusan yang diusulkan oleh Direktur.
- (5) Setelah proposal disetujui dua pembimbing, mahasiswa bisa mendaftar untuk ujian proposal.
- (6) Proposal tesis terdiri atas 25-40 halaman yang diketik 1,5 spasi di atas kertas berukuran A4 dengan tebal kertas minimal 70 gram.
- (7) Ujian proposal tesis dilaksanakan untuk menilai kelayakan penelitian yang akan dilakukan sebagai karya ilmiah setingkat tesis, ditinjau dari kesesuaian dengan disiplin ilmu pada program studi yang ditempuh, serta ketepatan metodologi penelitian yang digunakan.
- (8) Ujian proposal dilaksanakan oleh Dewan Penguji Proposal Tesis.
- (9) Dewan Penguji proposal adalah dosen Pascasarjana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua atas usul Direktur.
- (10) Dewan Penguji Tesis beranggotakan 4 (empat) orang, yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (11) Ketua penguji berasal dari unsur Pengelola Pascasarjana.
- (12) Sekretaris penguji berasal dari unsur pembimbing Proposal Tesis.
- (13) Anggota penguji berasal dari unsur pembimbing/penguji nonpembimbing.
- (14) Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian proposal tesis meliputi:
 - a. Kualitas proposal tesis, yakni relevansi objek dan materi kajian dengan disiplin ilmu program studi, ketepatan dan bobot metodologi, sistematika/kerangka berpikir, format dan tampilan, serta kelengkapan isi;

- b. Performa dalam ujian, yang meliputi: penguasaan materi, penguasaan metodologi penelitian, dan kemampuan mempertahankan proposal tesis;
 - c. Signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
- (15) Ujian proposal tesis wajib lulus sebagaimana status lulus mata kuliah sebelum melanjutkan ke proses pembimbingan tahap berikutnya.
- (16) Mahasiswa yang gagal dalam ujian proposal tesis harus mendaftar kembali untuk mengikuti ujian proposal setelah mendapat persetujuan tim penguji proposal.
- (17) Mahasiswa yang telah lulus ujian proposal dapat melanjutkan penulisan tesis di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.

Pasal 43 **Pembimbing Tesis**

- (1) Dalam proses penulisan tesis, setiap mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) dosen pembimbing yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua yang diusulkan Direktur.
- (2) Penetapan sebagai pembimbing tesis dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi bidang studi, beban kerja dosen, dan produktivitas dalam berkarya ilmiah. Dalam hal tertentu, penetapan pembimbing tesis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan mahasiswa.
- (3) Pembimbing tesis bertugas memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa dalam penulisan tesis, mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan dan analisis data, sampai penulisan laporan dalam bentuk tesis yang lengkap, termasuk perbaikan yang diperlukan sesudah ujian tesis.
- (4) Bimbingan penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis dilakukan secara sistematis berkesinambungan. Pengelolaan pelaksanaan tugas bimbingan diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktur.

- (5) Pembimbing secara berkala melakukan verifikasi kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicapai mahasiswa.
- (6) Pembimbing sekaligus menjadi anggota penitia ujian akhir atau disebut juga Dewan Penguji Tesis.

Pasal 44

Persyaratan Pembimbing Tesis

- (1) Pembimbing tesis harus memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon magister dan mendapat tugas untuk membimbing berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
- (2) Pembimbing tesis adalah dosen Pascasarjana berpangkat minimum Lektor lulusan programdoktor, yang memiliki keahlian dalam bidang studi spesialisasi mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Pembimbing tesis ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua atas usul Direktur.
- (4) Direktur mengoordinasikan pengelolaan tugas bimbingan tesis pada semua Program Studi untuk menjamin mutu pendidikan, termasuk persyaratan pembimbing dan proses bimbingan.

Pasal 45

Pergantian Pembimbing

- (1) Penggantian pembimbing tesis dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima secara akademik karena diduga kuat akan berakibat terhambatnya penyelesaian penulisan.
- (2) Usulan pergantian pembimbing tesis dapat berasal dari mahasiswa dan/atau dosen pembimbing yang bersangkutan dengan pengajuan secara tertulis kepada Direktur.
- (3) Penyusunan tesis dikategorikan terhambat bila tidak terdapat kemajuan yang berarti selama dua semester berturut-turut.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian pembimbing tesis sebagaimana tersebut pada pasal 42ayat (1) Direktur berkoordinasi dengan para pembimbing dan memanggil mahasiswa untuk mempertimbangkan proses pergantian pembimbing.

Pasal 46
Pembaca Naskah Tesis

- (1) Tesis yang telah disetujui pembimbing harus diserahkan ke sekretariat Pascasarjana untuk dikaji oleh Pembaca Naskah Tesis.
- (2) Pembaca Naskah Tesis berasal dari dosen Pascasarjana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
- (3) Pembaca Naskah Tesis bertugas mengkaji naskah tesis terutama dari aspek teknis penulisan untuk disesuaikan dengan pedoman penulisan tesis yang diterbitkan Pascasarjana STAIN Pamekasan.
- (4) Pembaca Naskah Tesis menyampaikan rekomendasi secara tertulis tentang derajat kelayakan tesis.
- (5) Mahasiswa harus merevisi naskah tesis sesuai rekomendasi Pembaca Naskah Tesis.
- (6) Mahasiswa bisa mendaftar untuk ujian tesis, jika tesis telah disetujui oleh Pembaca Naskah Tesis.

Pasal 47
Ujian Tesis

- (1) Ujian tesis merupakan penilaian akhir pendidikan yang harus ditempuh oleh mahasiswa program magister untuk memperoleh gelar magister.
- (2) Tujuan ujian tesis secara umum menilai mahasiswa calon magister mengenai dipenuhinya kualifikasi untuk lulusan program magister, sebagaimana tercantum dalam visi, misi, tujuan penyelenggaraan program magister. Sedangkan secara khusus, ujian tesis untuk menilai (1) penguasaan akademik mahasiswa calon magister tentang isi tesisnya; dan (2) kemampuannya dalam mempertahankan pandangan serta pendapat-pendapatnya dari pertanyaan, pernyataan dan sanggahan anggota Dewan Penguji.
- (3) Persyaratan menempuh ujian tesis adalah:
 - a. Lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan;

- b. Menyerahkan salinan bukti bebas dari tanggungan administrasi akademik dan keuangan;
 - c. Naskah tesis telah disetujui Pembimbing Tesis dan Pembaca Naskah Tesis;
 - d. Menyetorkan salinan sah sertifikat ToEFL (*Test of English as Foreign Language*) atau ToAFL (*Test of Arabic as Foreign Language*) dengan standar nilai minimal 450;
 - e. Menyerahkan naskah tesis sebanyak 4 (empat) eksemplar;
 - f. Menyerahkan bukti kehadiran pada sidang ujian tesis minimal 2 kali.
 - g. Menyerahkan persyaratan administratif lainnya yang ditentukan oleh bagian Akademik.
- (4) Ketentuan Dewan Penguji Tesis adalah:
- a. Dewan Penguji Tesis adalah dosen Pascasarjana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua atas usulan Direktur
 - b. Dewan Penguji Tesis berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas: ketua, sekretaris, dan anggota;
 - c. Ketua penguji berasal dari unsur pimpinan STAIN/Pengelola Pascasarjana;
 - d. Sekretaris penguji berasal dari unsur pembimbing;
 - e. Anggota penguji adalah penguji dari unsur pembimbing/non pembimbing;
 - f. Dengan pertimbangan-pertimbangan akademis, Dewan Penguji Tesis dapat ditetapkan penguji dari luar STAIN.
- (5) Ujian tesis diatur sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan ujian tesis dilakukan dalam sidang ujian tesis, yang diatur dengan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Pascasarjana;
 - b. Sidang ujian tesis dihadiri hanya oleh Dewan Penguji, peserta ujian, dan mahasiswa pascasarjana minimal semester 3 (tiga);
 - c. Sidang ujian tesis berlangsung selama 90 menit dengan prosedur sebagai berikut: (1) pembukaan oleh Ketua (5 menit); (2) penyampaian abstrak tesis oleh peserta (10 menit); (3)

tanya jawab ujian (60 menit), (4) sidang diskors untuk musyawarah Dewan Penguji menentukan nilai ujian peserta (10 menit), dan (5) penyampaian nilai ujian dan rekomendasi perbaikan kepada peserta serta penutupan sidang oleh Ketua (5 menit).

- (6) Penilaian hasil ujian tesis dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. Dewan Penguji melakukan musyawarah untuk menentukan kelulusan peserta ujian;
 - b. Ketua mengumpulkan seluruh penilaian yang diberikan oleh seluruh anggota Dewan Penguji, yang selanjutnya diolah untuk menentukan nilai akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Hasil Ujian Tesis

- (1) Hasil ujian tesis disampaikan oleh Ketua Dewan Penguji kepada peserta ujian setelah diadakan musyawarah rapat Dewan Penguji disertai saran-saran penyempurnaan tesis dari setiap anggota Dewan Penguji.
- (2) Kelulusan ujian tesis merupakan persyaratan mutlak untuk menentukan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan magister, dengan persyaratan :
 - a. Telah melakukan revisi naskah tesis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ujian;
 - b. Naskah tesis hasil revisi telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Penguji;
 - c. Menyerahkan tesis kepada Bagian Akademik, perpustakaan Pusat dan Pascasarjana sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai *soft copy* dan ringkasan tesis (dalam bentuk artikel 15-20 halaman).

Pasal 49

Perbaikan Tesis

- (1) Perbaikan naskah tesis dilakukan berdasar saran dan catatan-catatan dari anggota Dewan Penguji;

- (2) Perbaikan naskah tesis dari hasil ujian dilakukan segera dan dikonsultasikan kepada anggota Dewan Penguji yang memberikan catatan atau saran perbaikan untuk mendapatkan persetujuan bahwa apa yang disarankan telah dimasukkan dalam naskah tesis.
- (3) Naskah tesis hasil perbaikan tersebut digunakan sebagai syarat pendaftaran yudisium kepada Bagian Akademik.

Pasal 50

Ujian Tesis Ulangan

- (1) Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis diwajibkan memperbaiki tesisnya dan diberi kesempatan mengulang ujian sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati oleh Dewan Penguji dengan mempertimbangkan batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Jika sampai batas waktu studi mahasiswa tidak dapat melakukan ujian ulang, maka secara otomatis mahasiswa yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 51

Publikasi Tesis

- (1) Tesis yang telah diujikan dapat dipublikasikan.
- (2) Publikasi tesis dilakukan dalam bentuk seminar dan/atau penerbitan dalam jurnal ilmiah.
- (3) Tesis yang telah diujikan dapat diikutsertakan dalam seleksi tesis terbaik yang diselenggarakan oleh Forum Direktur Pascasarjana (Fordipas) PTKI. Tesis terbaik yang akan diikutsertakan dalam forum tersebut ditentukan dari hasil seminar tesis.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 52 Ketentuan Peralihan

Semua ketentuan akademik dan administrasi akademik yang berlaku pada Pascasarjana STAIN Pamekasan sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan keputusan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 53 Ketentuan Lain

- (1) Dalam hal tertentu yang bersifat teknis operasional akademik di lingkungan Pascasarjana STAIN Pamekasan, Direktur Pascasarjana dapat menetapkan kebijakan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Pendidikan ini.
- (2) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pascasarjana bidang lainnya selain bidang pendidikan, diatur tersendiri melalui mekanisme yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman pendidikan ini, akan ditetapkan kemudian melalui mekanisme yang berlaku.
- (4) Pedoman pendidikan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Pedoman Pendidikan berikutnya.



Pamekasan, 17 Mei 2017

Ketua,

Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag.

NIP. 19690101 199403 1 008